

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, menuntut daerah-daerah untuk mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerahnya. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaannya adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari pajak daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak dan retribusi daerahnya, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Penggalian potensi penerimaan yang berasal dari pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Urgensi pajak bagi kelangsungan

pembangunan tidak dapat dielakan, karena wajar apabila pemerintah terus berupaya menggali berbagai *tax coverage* (lingkup/cakupan pajak) dari masyarakat. Namun kepatuhan terhadap penunaian kewajiban perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari masyarakat maupun aparatur pajak (*fiskus*) menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks. Oleh karena itu, penanganannya perlu diupayakan secara sinergis dan komprehensif. Dengan sendirinya berbagai upaya untuk menciptakan masyarakat agar memiliki apresiasi yang baik terhadap kewajiban membayar pajak tidak terpaku pada wajib pajak belaka tetapi perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya secara korelatif.

Pajak yang memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak provinsi, dan hasil penerimaan dari potensi pajak daerah Provinsi Jawa Barat sebagian besar berasal dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pentingnya penerimaan pajak tersebut dalam stuktur pendapatan daerah berdampak pada tingkat efektivitas pencapaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus terus diupayakan dan bahkan ditingkatkan, mengingat belum semua potensi Pajak Kendaraan Bermotor dapat di pungut secara efektif.

Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor diatur pula dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Walaupun telah ada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak masih sering muncul dalam perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajaknya dikarenakan masih rendahnya tingkat ketaatan dari wajib pajak. Hal tersebut sangat berdampak pada tingginya Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Daftar Perkembangan Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU)
Tahun Anggaran 2014 - 2016

Tahun	Potensi KTMDU	Realisasi	Sisa KTMDU
2014	112,422	30,409	82,013
2015	135,823	19,612	116,211
2016	138,829	21,153	117,676

Sumber Data: CPDP Kab. Bandung I Rancaekek, diolah penulis tahun 2017.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa potensi KTMDU atau jumlah wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada realisasinya kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Data tersebut menunjukkan masih adanya selisih yang cukup tinggi perbandingan antara jumlah potensi dengan realisasi KTMDU sehingga dapat dilihat sisa dari KTMDU setiap tahun masih tinggi.

Menyikapi tingginya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya, beragam upaya terus dilakukan. Berdasarkan penelusuran KTMDU, pihak dinas telah melakukan berbagai upaya menyikapi hal tersebut diantaranya dengan membangun kemitraan melalui kegiatan patroli *door to door system*, sambang desa/kelurahan, penyuluhan atau memberikan penerangan kepada masyarakat oleh pegawai dan petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) yang telah berjalan hampir 4 tahun melalui aplikasi Sistem Pelaporan dan Informasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (SISPITIBMAS), operasi terpadu dengan jajaran polisi daerah dan perluasan titik-titik layanan yang memungkinkan masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: 973/ 385- Dispenda Nomor: B/ 1210/ III 2016 tentang Penelusuran Data Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Upaya yang telah dilakukan kepada wajib pajak di atas bertujuan untuk memberikan kesadaran kewajiban membayar pajak agar permasalahan yang bersumber dari kepatuhan wajib pajak dapat diminimalisir setiap tahunnya. Data di bawah ini merupakan hasil penelusuran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung I Rancaekek dari Pembayaran KTMDU wajib pajak pada tahun 2014 – 2016.

Tabel 1.2
Pembayaran KTMDU Hasil Penelusuran Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Rancaekek Tahun 2014 - 2016

NO	TAHUN	RODA 2			RODA 4			JUMLAH		
		KBM	POKOK PIUTANG	DENDA PIUTANG	KBM	POKOK PIUTANG	DENDA PIUTANG	KBM	POKOK PIUTANG	DENDA PIUTANG
1	2014	15,353	3,913,613,200	1,343,610,100	1,589	2,526,672,900	825,583,300	16,942	6,440,286,100	2,169,193,400
2	2015	17,665	4,600,982,100	1,579,573,900	1,947	3,471,304,200	1,175,049,300	19,612	8,072,286,300	2,754,623,200
3	2016	1,536	399,065,500	138,211,300	224	320,449,200	100,117,500	1,760	719,514,700	238,328,800

Sumber Data: CPDP Kab. Bandung I Rancaekek, diolah penulis tahun 2017.

Data tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pembayaran KTMDU kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 belum semua dapat dipungut secara efektif. Pembayaran KTMDU dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Dapat dilihat jumlah pokok piutang dari kendaraan bermotor yang terdaftar bersifat fluktuatif. Sehingga hal tersebut berdampak pada realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum optimal, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2014-2016

Tahun	Potensi Kendaraan Bermotor	Realisasi Penerimaan
2014	409.919	124.886.762.700
2015	440.300	135.744.164.200
2016	444.059	86.699.226.600

Sumber Data: CPDP Kab. Bandung I Rancaekek, diolah penulis tahun 2017.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat dikatakan masih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah potensi kendaraan bermotor yang terdaftar. Dari data yang di peroleh, kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang terdaftar setiap tahun semakin meningkat, begitu pula dengan realisasi penerimaannya mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan. Beberapa Permasalahan menunjukkan adanya penyebab tidak terrealisasinya potensi pajak kendaraan yang terdaftar. Permasalahan tersebut terletak pada KTMDU yang diindikasikan oleh banyaknya wajib pajak yang menghindari pajak.

Salah satu upaya yang gencar dilakukan untuk membuat wajib pajak patuh adalah dengan memberikan surat pemberitahuan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak setelah pembayaran jatuh tempo. Pemberian surat tersebut sering kali kurang ditanggapi oleh wajib pajak, dikarenakan kurang meratanya pemberian sosialisasi atau pemahaman tentang pengetahuan pajak oleh petugas pajak. Berbagai macam kriteria yang menjadi indikasi permasalahan wajib pajak tidak membayar pajak berdasarkan laporan kategori hasil penelusuran SPKP2KB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor), antara lain :

1. Kendaraan hilang tidak melaporkan ke polisi
2. Kendaraan ditarik leasing/penjamin
3. Kendaraan yang sudah dipindahtangan
4. Kendaraan rusak berat
5. Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan

6. Alasan lain, berkaitan dengan perekonomian dari wajib pajak yang tidak stabil (krisis ekonomi) sehingga belum mampu membayar pajak, pemilik kendaraan telah meninggal dunia, bahkan wajib pajak tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak.

Hal tersebut di atas menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga realisasi penerimaan pajak yang dipungut Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Rancaekek masih belum diperoleh secara optimal.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul “Pengaruh Efektivitas Surat Pemberitahuan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan permasalahan dan data awal dalam latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajaknya dikarenakan masih rendahnya tingkat ketaatan dari wajib pajak. Hal tersebut sangat berdampak pada tingginya Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU).

2. Pemberian Surat Pemberitahuan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sering kali kurang ditanggapi oleh wajib pajak. Permasalahan tersebut dikarenakan kurang meratanya pemberian pemahaman kepada wajib pajak tentang pengetahuan pajak oleh petugas Pajak.
3. Belum optimalnya penerimaan pajak yang dipungut Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek. Permasalahan tersebut dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak. Tunggakan pajak tersebut terjadi karena perekonomian wajib pajak yang tidak stabil (Krisis ekonomi) dan sosialisasi mengenai perpajakan yang kurang optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Seberapa besar pengaruh efektivitas Surat Pemberitahuan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas terhadap penerimaan pajak pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah :

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas Surat Pemberitahuan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas terhadap penerimaan pajak pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pengembangan bidang keilmuan maupun penerapannya. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan serta pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang efektivitas Surat Pemberitahuan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, serta memberikan kontribusi pemikiran khususnya ilmu Administrasi Publik dalam konsentrasi Perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan Kurikulum Administrasi Perpajakan yang berkaitan dengan Pajak kendaraan Bermotor dan dapat membantu

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang kendaraanya walaupun sudah diberikan surat pemberitahuan membayar pajak.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta evaluasi dalam hal peningkatan penerimaan pajak bagi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.

c. Bagi Universitas

Sebagai bahan pengembangan bagi lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori-teori pengembangan ilmu administrasi pada khususnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran/kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Darmawan, 2016: 118). Kerangka pemikiran adalah jalan pikiran peneliti yang berkaitan dengan proses penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengaruh efektivitas Surat Pemberitahuan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.

Mardiasmo (2011: 1) menyatakan bahwa :

Administrasi Perpajakan hendaknya menjadi prioritas tertinggi yang harus diperbaiki oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif, berdasarkan pada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

Sistem Administrasi yang dijalankan haruslah tepat sehingga memaksimalkan pendapatan negara dengan tingkat penyelewengan pajak yang sangat minim. Keberhasilan pemungutan pajak tidak terlepas dari peran serta masyarakat sebagai wajib pajak. Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang aman dan sejahtera. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat penting artinya disamping yang utama adalah penegakan hukum secara baik dan benar dalam kaitannya dengan pemungutan pajak di Indonesia. Keragu-raguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat Negara jatuh pada kondisi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, pemerintah terus melakukan upaya salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman membayar pajak sejak dini.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak ini merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Mahmudi (2015: 86) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*”.

Menurut Indrawijaya (2010: 176) efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan dengan suatu pekerjaan tepat waktu yang telah di tetapkan yang artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkannya itu. Dan mengungkapkan ada beberapa dimensi atau faktor dari variabel efektivitas Surat Pemberitahuan Kewajiban Membayar Pajak (X), yang mendukung pencapaian efektivitas yaitu:

1. Tepat waktu
Penyelesaian tugas yang di tetapkan sesuai dengan batas waktu yang di tentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjawab secara pasti sehingga mudah menyelesaikannya.
2. Kualitas
Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar dan kualitas yang di tetapkan oleh instansi, pekerjaan di lakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas. (atasan atau masyarakat)
3. Kuantitas
Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang di tetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggungjawab yang lebih luas.

Penerimaan pajak, Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK, 60/2006 adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak

dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Sedangkan Simanjuntak dan Mukhlis (2012: 40) mengemukakan bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembayaran pembangunan.

Menurut Siti Kurnia (2013: 27-29) yang menjadi ukuran dimensi dari peningkatan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Undang-Undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan membuat penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.
2. Kebijakan Pemerintah dalam Mengimplementasikan UU Perpajakan
Merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem Administrasi Perpajakan
Sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.
4. Pelayanan
Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.
5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara
Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian terhadap bangsa dan Negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.
6. Kualitas Petugas Pajak
Menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif, dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan adil.


Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pedoman dalam pemungutan pendapatan daerah. Maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB), dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Pergub Jabar No. 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) memiliki hubungan yang saling mendukung dalam menjalankan tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Undang-undang, peraturan menteri dalam negeri, dan peraturan Gubernur dibuat untuk mencapai tujuan atau harapan. Sebagai salah satu tahap untuk pencapaian tujuan atau harapan tersebut, yaitu peningkatan penerimaan pajak.
2. Dimensi-dimensi dari efektivitas surat pemberitahuan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor meliputi ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas. Dimensi-dimensi tersebut sangat mendukung dalam menjalankan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
3. Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebagai outcome atau harapan yang akan dicapai dari input dan proses. Diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

4. Feedback atau umpan balik dari hasil *outcome* merupakan keberhasilan yang dicapai dari hasil input tentang UU No. 28 tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB), dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Pergub Jabar No. 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) juga dari dimensi efektivitas surat pemberitahuan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Untuk lebih jelasnya, skema model kerangka pemikiran dipaparkan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti setelah diolah 2017.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, 2014: 70). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Bentuk hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asositif adalah jawaban sementara yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 = Efektivitas surat pemberitahuan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.

H_0 = Efektivitas surat pemberitahuan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan ketepatan waktu, kualitas, dan kuantitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.